



Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Publik Di Indonesia

Angelika Artauly Sihalo¹, Eva Anggraeni², Hanan Juwairiyah³, Maura Saphira Salsabila⁴,
Rey Syabilla Maharani Putri⁵, Farahdinny Siswajanth⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Siliwangi, Bogor, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 9, 2023
Revised Desember 15, 2023
Accepted Desember 26, 2023

Kata Kunci:

GCG,
Prinsip-Prinsip GCG,
Perusahaan Publik

Keywords:

GCG,
GCG Principles,
Public Company

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) muncul dikarenakan dari alasan praktis dan alasan akademis. Alasan praktis melihat pada peristiwa Amerika Serikat yang wajib menjalankan restrukturisasi *Corporate Governance* yang merupakan imbas dari keadaan dimana pasar tidak dalam kondisi sehat pada tahun 1929. *Corporate Governance* yang cacat mengakibatkan timbulnya kegentingan perekonomian politik Indonesia yang diawali tahun 1997 yang dampaknya dapat dirasakan sampai kini. Alasan akademis, kepentingan GCG lahir berpautan dengan *principal – agency theory*, yakni demi mencegah kontroversi *principal* dan *agent*. Pengkajian ini bertujuan untuk meninjau dan menelaah implementasi prinsip-prinsip GCG atas perusahaan publik di Indonesia dan kendala dialami pada penerapan GCG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni mendalami sebuah peristiwa berkenaan dengan yang ditanggung oleh subjek penelitian secara holistik dan penjabaran yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alami. GCG adalah susunan sistem dan prosedur yang dimanfaatkan oleh anggota perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan yang berkepanjangan. Dalam PERMEN Badan Usaha Milik Negara No : PER-01/MBU/2011 terkandung lima prinsip-prinsip GCG yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness*. Terdapat kendala-kendala dalam menjalankan prinsip GCG Kendala yang paling utama dari implementasi GCG yaitu perusahaan masih belum bisa menguasai secara objektif prinsip-prinsip dan praktek dari GCG

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) emerged for practical and academic reasons. The practical reason looks at the experience of the United States, which had to carry out restructuring of Corporate Governance as a result of the market crash in 1929. Flawed corporate governance resulted in the emergence of the Indonesian political economy crunch that began in 1997, which is still being felt today. For academic reasons, the importance of GCG was born in relation to principal - agency theory, namely to prevent principal and agent conflicts. This study aims to review and examine the implementation of GCG principles on public companies in Indonesia and the obstacles experienced in the implementation of GCG. This research is a qualitative research, which explores an event with regard to what is borne by the research subject holistically and descriptively in the form of words and language in a natural context. GCG is an arrangement of systems and procedures utilized by company members to increase the company's prolonged value. In the PERMEN of State-Owned Enterprises No. IX: PER-01/MBU/2011 contains five GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. There are obstacles in implementing GCG principles The most important obstacle

to GCG implementation is that companies are still unable to objectively master the principles and practices of GCG.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Angelika Artauly Sihaloho

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Siliwangi,
Bogor, Indonesia
Email: maurasalsabila28@outlook.co.id

1. PENDAHULUAN

Munculnya Good Corporate Governance dikarenakan 2 hal. Jika dilihat dari alasan praktisnya, dimana Amerika Serikat wajib menjalankan restrukturisasi Corporate Governance sebagai dampak market crash di tahun 1929. Cacatnya Corporate Governance diisyaratkan sebagai salah satu akar permasalahan timbulnya kegentingan perekonomian politik Indonesia yang diawali pada tahun 1997 dan dapat dirasakan imbas dari kegentingan perekonomian tersebut hingga kini. Krisis moneter yang berlangsung di Amerika Serikat pada kala itu diperkirakan lantaran tidak dijalankannya prinsip – prinsip Good Corporate Governance, kurang lebih kasus krisis moneter semacam Enron Corp, Worldcom, Xerox, Tyco, London & Commonwealth dan mengaitkan dengan top eksekutif perusahaan terbilang mencerminkan bahwasanya tidak menjalankan prinsip – prinsip Good Corporate Governance. Jika ditilik dari alasan akademis, tujuan Good Corporate Governance lahir berkenaan dengan principal – agency theory, yakni mencegah kontroversi antara principal dan agent. Adanya kontroversi disebabkan oleh perselisihan kepentingan, maka dari itu supaya tidak mengakibatkan kerugian kepada para pihak perlu ditata. Dalam implementasi Good Corporate Governance ada 4 komponen utama yang sangat diperlukan yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Korporasi yang lahir ialah substansi yang terbagi merupakan subjek hukum, oleh karena itu eksistensi korporasi dan para pihak yang bersangkutan (stakeholders) wajib dipelihara dengan menjalani implementasi GCG. Selain dari pendekatan model agency theory dan stakeholders theory, tinjauan problem GCG oleh para akademisi dan praktisi pun berlandaskan pada stewardship theory, management theory dan lainnya.

Selama 10 tahun belakangan istilah Good Corporate Governance semakin tenar. Tidak sekadar tenar, istilah ini pun berkedudukan secara terpendang. Pertama, GCG adalah kunci untuk membantu perusahaan berkembang dengan sukses dan menghasilkan keuntungan berkepanjangan, serta memperoleh kemenangan persaingan bisnis mendunia. Kedua, darurat perekonomian di Asia dan Amerika Latin disebabkan oleh ketidaksesuaian penerapan GCG. Istilah Good Corporate Governance secara umum adalah suatu metode penanganan dan pengelolaan perusahaan ditinjau dari prosedur ikatan antara pihak-pihak yang mengelola perusahaan, ataupun dari mutu yang terdapat dalam prosedur pengelolaan tersebut. Seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam penerapan GCG di Indonesia. Awal tahun 2005 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance diganti menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance telah mempublikasikan petunjuk GCG. Dengan diterbitkannya petunjuk

tersebut lalu diikuti dengan publikasi petunjuk GCG perbankan Indonesia, petunjuk bagi komite audit, serta petunjuk bagi komisaris independen. Keseluruhan publikasi itu sangat diperlukan untuk membagikan referensi implementasi GCG. Pentingnya pemerintah untuk menjalankan usaha khusus yang bekerjasama dengan kelompok bisnis dalam menerapkan dan mensosialisasikan GCG. Dua bidang yang berpengaruh yaitu badan usaha milik negara dan pasar modal. Kedua bidang tersebut telah menarik perhatian pemerintah. Indikator kinerja direksi dipandang sebagai sistem reward and punishment yang disahkan melalui Undang – Undang BUMN. Pasar modal harus mengimplementasikan prinsip GCG pada perusahaan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan beragam peraturan yang diciptakan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), secara jelas memaparkan bahwa semua perusahaan terdaftar patut untuk mematuhi dalam menerapkan GCG. Implementasi GCG bertujuan untuk memperkuat pemeliharaan keperluan investor khususnya pemilik saham pada perusahaan publik [1].

Permasalahan mengenai corporate governance menjadi salah satu rumor penting yang diperbincangkan untuk mensupport pembaharuan perekonomian dan perkembangan perekonomian yang seimbang di kemudian waktu selepas Indonesia dan Negara Asia lainnya menghadapi krisis perekonomian di pertengahan tahun 1997. Baird berpendapat bahwa salah satu pemicu timbulnya kegentingan perekonomian di Indonesia dan Negara Asia lainnya yakni kurangnya penerapan corporate governance di sebagian besar perusahaan, baik perusahaan publik (BUMN) maupun perusahaan swasta. Cacatnya praktik corporate governance, maka tingkat keyakinan pemilik modal menurun dikarenakan pemodal yang dilakukan berisiko. Para ahli lainnya juga beranggapan bahwa kecacatan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance ialah salah satu pokok penyebab ketidakamanan perekonomian sehingga memicu hancurnya perekonomian Indonesia dan Negara Asia lainnya.

Demikian, jurnal ini akan membahas tentang pengertian dan manfaat dari Good Corporate Governance, apa prinsip dari Good Corporate Governance dan bagaimana implementasinya pada perusahaan publik, serta bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance pada perusahaan publik Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengkajian ini ialah penelitian kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang diartikan supaya dapat mendalami sebuah peristiwa berkenaan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan penjabaran yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alami [2]. Artinya bahwa penelitian kualitatif yang kami gunakan adalah penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) meliputi peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian, Manfaat, dan Tujuan dari Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dimaksud dengan susunan sistem dan mekanisme yang dimanfaatkan oleh unit perusahaan untuk menambahkan kualitas sebuah perusahaan yang berkepanjangan. Pemahaman utama yang terikat dengan *corporate governance* ialah *stewardship theory* dan *agency theory*. Dilihat dari sudut pandang *stewardship theory* pengelolaan dapat dipastikan untuk melakukan tindakan dengan sebagus mungkin bagi

keperluan publik. Jika dilihat dari sudut pandang *agency theory*, bahwasanya pengelolaan perusahaan dijadikan sebagai “*agents*” kepada pihak pemegang saham, untuk bekerja dengan penuh pengetahuan bagi kebutuhan individu. GCG dijadikan sebagai suatu perkumpulan norma, regulasi dan asas yang penting untuk dilaksanakan, yang mampu memajukan performa asal muasal perusahaan agar berperan secara efisien demi menciptakan nilai ekonomis yang berkelanjutan bagi pihak pemilik saham ataupun kalangan masyarakat [3].

Dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* tidak sekedar memelihara kebutuhan pemegang saham saja akan tetapi memiliki banyak kebaikan serta keuntungan terhadap perusahaan dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan. Keuntungan dari implementasi *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan, yaitu [4] :

1. Perusahaan mampu mengupayakan *agency cost* atau anggaran yang diakibatkan karena terdapat pelimpahan kewenangan pada manajemen, khususnya anggaran yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kebutuhan perseorangan.
2. Perusahaan mampu membatasi *cost of capital* atau anggaran dana wajib dijalankan apabila perusahaan mengutarakan angsuran terhadap kreditur.
3. Dengan menjalankan *Good Corporate Governance* maka mekanisme pengumpulan keputusan agar beroperasi dengan lancar sehingga menciptakan keputusan yang ideal serta berdaya guna juga akan bermakna baik atas performa perusahaan.
4. Mengurangi adanya penyelewengan wewenang oleh direksi di dalam pengurusan perusahaan.
5. Keyakinan penanam modal yang dapat menambah kualitas perusahaan. Perihal ini menjadikan perusahaan mampu mengakses tambahan anggaran dengan mudah, terkhusus untuk target investasi.
6. Angka saham, dan nilai laba yang didapat pemilik saham akan berkembang.
7. Inspirasi dan ketertarikan kerja pegawai diprediksi akan berkembang dimana pada proses berikutnya lebih meninggikan kapasitas produksi dan *sense of belonging* atas perusahaan.
8. Fase kepercayaan para *stakeholder* terhadap perusahaan akan memajukan dan menciptakan *image* positif bagi perusahaan.
9. Mengoptimalkan mutu nota finansial perusahaan.

3.2 Implementasi prinsip Good Corporate Governance

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : PER-01/MBU/2011 menyebutkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* [5] :

1. Transparansi (*transparancy*), yakni dalam melangsungkan sebuah proses pengambilan keputusan dan mengutarakan berita ketentuan yang relevan tentang perusahaan wajib secara transparansi;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yakni ketegasan pada fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggota sehingga penataan perusahaan berjalan secara efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yakni keteraturan dalam penataan perusahaan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang kondusif;
4. Kemandirian (*independency*), yakni kondisi di mana perusahaan ditata secara kompeten tanpa imbas kepentingan dan dampak/desakan dari pihak manapun yang tidak sepadan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang stabil;

5. Kewajaran (*fairness*), yakni keadilan dan kesejajaran dalam mencapai pemenuhan hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang muncul berlandaskan kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Agar implementasi GCG mampu bekerja dengan efektif dan memperoleh *support* dari segala elemen di seluruh perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini terdapat 3 bagian primer:

- 1) *Awareness building*, yakni langkah permulaan untuk menciptakan pemahaman makna dari GCG dan keterikatan dalam penerapan.
- 2) *GCG assessment*, yakni usaha untuk menimbang atau menggambarkan situasi perusahaan dalam implementasi GCG masa kini.
- 3) Tahap setelah *GCG assessment* dilakukan yaitu *GCG manual building*. Berlandaskan hasil gambaran tingkat kesediaan perusahaan dan usaha rekognisi pengutamaan penerapan, pembuatan panduan implementasi GCG dapat ditata.

2. Tahap Implementasi

Pada tahap ini berisi 3 bagian primer :

- 1) Sosialisasi, dibutuhkan guna mengenalkan bagi segala perusahaan berbagai perspektif berpautan bersama implementasi GCG, terkhusus petunjuk implementasi GCG. Usaha mensosialisasikan sebaiknya dilaksanakan dengan kelompok khusus yang didirikan untuk tujuan tersebut, tepat pada dasar pengendalian direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GCG champion* di perusahaan.
- 2) Implementasi, yakni aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk GCG yang berlaku saat ini, merujuk pada *roadmap* yang selesai disusun. Implementasi perlu berkarakter *top down approach* dengan mengikutsertakan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam mengimplementasikannya pun wajib melingkupi usaha pengelolaan (*change management*) untuk memantau prosedur peralihan yang diakibatkan karena implementasi GCG.
- 3) Internalisasi, yakni proses implementasi dengan berkelanjutan. Internalisasi melingkupi usaha menanamkan GCG ke segala prosedur bisnis perusahaan dan beragam peraturannya. Melalui usaha ini, dapat ditetapkan bahwasanya implementasi GCG tidak hanya sekadar ketaatan yang memiliki karakter *superficial*, namun tampak kepada semua pelaksanaan perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi yakni tahap dari masa ke masa harus dilaksanakan dengan cara sistematis guna mengetahui sampai mana kesuksesan dari penerapan GCG yang sudah dilaksanakan dengan melibatkan pihak independent untuk melaksanakan pengujian implementasi dan penentuan nilai dari operasi GCG yang telah tersedia. Terdapat banyak penasihat perusahaan yang mengadakan pelayanan audit, ada pula sejumlah perusahaan yang melaksanakan scoring. Evaluasi dalam motif penilaian, audit atau scoring pun dapat dilaksanakan dengan ketetapan, sebagaimana di area BUMN. Evaluasi pun mampu mengakomodasi perusahaan untuk menggambarkan situasi dan pencapaian perusahaan dalam penerapan GCG hingga dapat dilaksanakan pembaruan yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

3.3 Kendala Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik

Pada implementasi *Good Corporate Governance* terhadap suatu perusahaan publik dapat ditemukan berbagai kendala. Kendala utama dalam penerapan GCG di perusahaan publik yaitu masih belum dikuasai secara objektif prinsip-prinsip dan praktik dari GCG itu sendiri. Hal ini terbukti dari hasil kajian komunitas internasional yang di mana Indonesia berada di urutan akhir dari peringkat implementasi GCG. Untuk meningkatkan perkembangan Indonesia di wilayah domestik maupun global, dan peraturan pada Kewenangan Jasa Finansial Indonesia serta perusahaan Indonesia lainnya, khususnya perbankan menjalankan tindakan secara bersungguh-sungguh dengan cara mengambil implementasi GCG sebagai keterkaitan Governance Risk Management Compliance (GRC).

Selanjutnya kendala dari perusahaan publik yaitu belum terdapat *statement of corporate intent* (SCI). Aspek baru dalam implementasi GCG yaitu berkomitmen mempunyai *statement of corporate intent* (SCI). SCI pada umumnya yakni hubungan perusahaan dengan pemegang saham dalam format perjanjian yang berfokus atas skema dan usaha manajemen serta di support oleh dewan komisaris guna mengendalikan perusahaan. Dalam SCI, diharuskan untuk menandatangani *appointment agreements* (AA) yakni tanggung jawab direksi untuk melengkapi tugas dan kewajiban yang dimiliki. Indikator performa direksi dilihat dari wujud *reward and punishment system* dengan mengesahkan UU BUMN.

Implementasi GCG tentu mengembangkan metode *check and balance* dalam kawasan tata usaha, termasuk pandangan terhadap kepentingan pemilik saham dan penyelenggara lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan pemilik saham pengurus yang mempunyai kekuasaan untuk menunjuk komisaris dan direktur serta dapat berpengaruh pada kebijakan perusahaan. Selain untuk melindungi investor, peraturan itu sendiri mengharuskan sistem agar terjaminnya transparansi dan akuntabilitas dalam negosiasi bisnis antar perusahaan satu kelompok. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan konflik kepentingan.

Antusiasme untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat dalam bertransaksi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Kedaulatan direksi bertujuan guna menetapkan bahwasanya direksi yang berdaulat tidak mempunyai hubungan asosiasi dengan pemilik saham, direksi dan komisaris; tidak memegang jabatan direksi pada perusahaan lain yang bertautan; serta mengetahui beragam peraturan di pasar modal.

Diakui, beberapa realitas dunia usaha memberikan tantangan yang cukup serius terhadap implementasi GCG. Khususnya pada perusahaan yang terdaftar di bursa. Kenyataan itu seringkali menyulitkan usaha implementasi GCG. Penyebabnya diantaranya :

- a) Konsentrasi kepemilikan saham (*consentration of ownership*). Aktifitas usaha di Indonesia membuktikan peristiwa penekanan hak milik bagi pihak khusus yang mengakibatkan berlangsungnya ikatan bagi pemilik, pengamat, dan direktur pada suatu perusahaan.
- b) Mengalokasikan dana antar kelompok. Dari segi bentuk sumber kekayaan yang didapat atas perusahaan digunakan demi mendanai perusahaan lain engan kelompok yang sama.
- c) Lahirnya konglomerasi usaha. Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat pada tahun 1980-an, telah mendorong munculnya kelompok usaha berskala tinggi yang bekerja di aspek universal, mulai dari sektor usaha memberikan dana untuk usaha yang menggunakan dana. Implikasi selanjutnya adalah bank membentuk alokasi dana bagi perusahaan di suatu kelompok usaha, akibatnya prosedur kredit tidak meneliti suatu etiket.

Adapun dua alasan utama yang menjadi kendala dalam implementasi GCG di kalangan perusahaan. Diantaranya:

- a) Kebanyakan perusahaan yang tercatat pada PT BEI merupakan perusahaan keluarga. Hal ini dapat dimengerti bahwa keluarga pendiri perusahaan tidak ingin berbagi dengan investor lain, terutama dengan investor publik meskipun keluarga tersebut telah menerima dana dari investor lain. Oleh sebab itu, diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tersebut agar mengerti kewajiban bagi investor publik lain dan para *stakeholder* lainnya.

Perilaku tidak jujur dalam pengelolaan perusahaan yang sudah berproses cukup lama, sehingga meniadakan perilaku tersebut tidaklah mudah. Selanjutnya bersumber pada penjelasan BEI, disiplin sebuah perusahaan terdaftar dengan mempunyai komisaris berdaulat dan komite audit mendekati 100%.

4. KESIMPULAN

Good Corporate Governance adalah susunan metode dan prosedur yang dimanfaatkan oleh anggota perusahaan untuk meninggikan mutu perusahaan yang berkelanjutan untuk waktu yang lama [6]. Oleh karena itu, GCG sangatlah penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Salah satu manfaat dari GCG bagi perusahaan publik yakni mengurangi terjadinya penyelewengan otoritas oleh direksi pada suatu penataan perusahaan.

Dalam Permen BUMN No : PER-01/MBU/2011 terkandung lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yakni *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*. Dari kelima prinsip yang tertera sangat esensial, seumpama perusahaan publik mengimplementasikan prinsip GCG secara stabil maka di dalam penyampaian laporan keuangan dapat sesuai. Adapun tahap yang harus dilakukan supaya perusahaan publik dapat berlangsung dengan lancar diantaranya tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.

Implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan publik tidak terus-menerus berjalan secara efektif, tentunya terdapat kendala-kendala dalam menjalankan prinsip GCG. Kendala paling utama dari implementasi GCG ialah perusahaan masih dalam keadaan tidak menguasai dengan cara objektif prinsip-prinsip juga praktek dari GCG. Dengan demikian, diperlukan untuk memberikan pemahaman dari prinsip GCG terhadap perusahaan publik agar menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan bijak.

Dari hasil kesimpulan diatas, terdapat saran yang diperlukan bagi perusahaan publik dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* untuk di masa mendatang yaitu menerapkan *Good Corporate Governance* sangat diwajibkan terhadap seluruh perusahaan publik. Agar penataan perusahaan yang dijalankan berlandaskan pada prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten, memperoleh kepercayaan *stakeholders* serta dapat meningkatkan laporan keuangan.

REFERENSI

- [1] Harinuridin, E., & Safitri, K. A. (2023). Tata Kelola Perusahaan Tercatat Di Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1).

- [2] Fiantika, Feny Rita et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- [3] Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1).
- [4] Indonesia. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : PER 01/MBU/2011
- [5] Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2).
- [6] Sabrina, N. N. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 1(2).